



P U T U S A N

Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Hariyanto;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Utara RT. 003 RW. 006 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fajar Hariyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda. tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda. tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Hariyanto bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11XGK448074 No. Mesin : JFZ1E1459842 atas nama Tulus Widodo alamat Dusun Mojo RT. 004 RW. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11 XGK448074 No. Mesin : JFZ1E1459842Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nadorudin;
 - 1 (satu) buah kunci leter T
 - 3 (tiga) akan kunci leter TDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong jaket levis warna biru muda merk Levi Strauss & Co
 - 1 (satu) celana levis $\frac{3}{4}$ warna abu-abuDikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa Fajar Hariyanto bersama-sama dengan Dul Besit (Belum Tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2022 bertempat di halaman rumah di Desa Banjarsari RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11XGK 448074 No. Mesin : JFZ1E1459842, STNK atas nama Tulus Widodo alamat Dusun Mojo RT. 004 RW. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Muhammad Nadorudin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa sedang mengamen dihalte Nguling Kabupaten Pasuruan, kemudian tersangka bertemu dengan Dul Besit (Belum Tertangkap), dari pertemuan tersebut Dul Besit (Belum Tertangkap) mengatakan kepada terdakwa "jika mengajak untuk melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor" dan oleh terdakwa dijawab "iya atau disetujui". Selanjutnya terdakwa bersama dengan Dul Besit (Belum Tertangkap) pulang kerumah masing-masing, sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa bersama dengan Dul Besit (Belum Tertangkap) pergi mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Dul Besit (Belum Tertangkap) menuju ke arah Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, setibanya di Desa Banjarsari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, terdakwa bersama dengan Dul Besit (Belum Tertangkap) melihat sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 yang diparkir di halaman depan rumah. Lalu terdakwa bersama-sama dengan Dul Besit (Belum Tertangkap) memantau situasi sekitar dengan cara memutar sebanyak 2 (dua) kali, setelah situasi dirasa aman terdakwa turun dari atas sepeda motor sedangkan posisi DUL BESIT (Belum Tertangkap) menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, lalu terdakwa berjalan kaki masuk ke halaman

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.



rumah saksi Muhammad Nadorudin, pada saat di halaman rumah, terdakwa mendapati alat berupa kunci "T", selanjutnya terdakwa mengambil kunci "T" tersebut dan tanpa seizin dari saksi Muhammad Nadorudin terdakwa memasukkan kunci "T" pada rumah kunci kontak dengan cara diputar secara paksa hingga rumah kunci kontak rusak, kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 menuju pinggir jalan dan menyalakan mesin sepeda motor. Pada saat menyalakan mesin sepeda motor perbuatannya diketahui oleh saksi Muhammad Nadorudin, seketika itu terdakwa dikejar saksi Muhammad Nadorudin dan saksi Muhammad Nadorudin berhasil memegangi plangger (bagian belakang sepeda motor) hingga sepeda motor roboh dan jatuh, pada saat jatuh, terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi saksi Muhammad Nadorudin berteriak "maling. maling" sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga sedangkan Dul Besit (Belum Tertangkap) berhasil melarikan diri, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Tanggulangin untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Nadorudin untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dibagi menjadi 2 (dua) dengan Dul Besit (Belum Tertangkap) serta uangnya digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Dul Besit (Belum Tertangkap), saksi Muhammad Nadorudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Nadorudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
 - Bahwa terdakwa mencuri pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di halaman rumah di Desa Banjarsari RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11XGK448074 No. Mesin : JFZ1E1459842, STNK atas nama Tulus Widodo alamat Dusun Mojo RT. 004 RW. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.20 Wib saksi pulang dari bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2016 No. Polisi S 3157 HO, setibanya di rumah, saksi memarkirkan sepeda motor di halaman posisi dikunci stir atau ganda, lalu saksi masuk kedalam rumah untuk melepas jaket, selesai melepas jaket, saksi kembali keluar rumah bermaksud memasukkan sepeda motor kedalam rumah, akan tetapi saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di halaman rumah melainkan sepeda motor milik saksi dinaiki oleh seseorang (terdakwa) di jalan depan rumah saksi. Mengetahui hal tersebut seketika itu saksi berusaha mengejar terdakwa dan berhasil menarik/memegang planger bagian belakang sepeda motor hingga sepeda motor roboh, bersamaan itu saksi bersama terdakwa terjatuh. Pada saat terjatuh terdakwa berusaha melarikan diri lalu saksi berteriak "maling.maling" dan atas teriakan saksi tersebut didengar oleh warga sekitarnya sehingga terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Tanggulangin untuk dilakukan proses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana dan saksi beranggapan terdakwa menggunakan sarana berupa kunci T untuk merusa rumah kunci kontak dikarenakan sebelumnya posisi sepeda motor saksi dikunci setir atau ganda.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Didik Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di halaman rumah Saksi Muhammad Nadorudin di Desa Banjarsari RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11XGK448074 No. Mesin : JFZ1E1459842, STNK atas nama Tulus Widodo alamat Dusun Mojo RT. 004 RW. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi Iwan Junaidi sedang nongkrong atau duduk-duduk di gudang BTS dan pada saat itu saksi melihat terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016, lalu dari belakang ditarik/dipeganggi oleh Saksi Muhammad Nadorudin hingga sepeda motor roboh dan terjatuh. Pada saat terjatuh, terdakwa berusaha melarikan diri dan Saksi Muhammad Nadorudin berteriak “maling.... maling....”, atas teriakan tersebut saksi membantu mengejar terdakwa dengan dibantu warga sekitar sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Tanggulangin untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana dan saksi baru mengetahui terjadinya tindak pidana pada saat Saksi Muhammad Nadorudin menarik atau memegangi plangger bagian belakang sepeda hingga terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa berusaha melarikan diri lalu Saksi Muhammad Nadorudin berteriak “maling.maling”;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Muhammad Nadorudin jika sepeda motor miliknya tersebut sebelum diambil oleh terdakwa disimpan di halaman rumah dengan posisi dikunci stir atau ganda, sehingga saksi beranggapan jika terdakwa menggunakan sarana berupa kunci T untuk merusak rumah kunci kontak.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi Iwan Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di halaman rumah di Desa Banjarsari RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11XGK448074 No. Mesin : JFZ1E1459842, STNK atas nama Tulus Widodo alamat Dusun Mojo RT. 004 RW. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi Didik Purwanto sedang nongkrong atau duduk-duduk di gudang BTS dan pada saat itu saksi melihat terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016, lalu dari belakang ditarik/dipeganggi oleh Saksi Muhammad Nadorudin hingga sepeda motor roboh dan terjatuh. Pada saat terjatuh, terdakwa berusaha melarikan diri dan Saksi Muhammad Nadorudin berteriak "maling. maling", atas teriakan tersebut saksi membantu mengejar terdakwa dengan dibantu warga sekitar sehingga terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Tanggulangin untuk dilakukan proses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana dan saksi baru mengetahui terjadinya tindak pidana pada saat Saksi Muhammad Nadorudin menarik atau memeganggi plangger bagian belakang sepeda hingga terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa berusaha melarikan diri lalu Saksi Muhammad Nadorudin berteriak "maling.maling". Serta berdasarkan pengakuan dari Saksi Muhammad Nadorudin jika sepeda motor miliknya tersebut sebelum diambil oleh terdakwa disimpan di halaman rumah dengan posisi dikunci

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stir atau ganda, sehingga saksi beranggapan jika terdakwa menggunakan sarana berupa kunci T untuk merusak rumah kunci kontak.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Banjarsari RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa sedang mengamen dihalte Nguling-Pasuruan dan bertemu dengan Dul Besit dan Dul Besit mengajak terdakwa mengambil sepeda motor dan disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Dul Besit pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa bersama Dul Besit pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Dul Besit menuju ke arah Tanggulangin – Sidoarjo untuk mencari sasaran tepatnya di Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat melintas didepan rumah Saksi Muhammad Nadorudin, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 di parkir di halaman depan rumah, lalu terdakwa bersama dengan Dul Besit memantau situasi sekitar dengan cara memutar sebanyak 2 (dua) kali, setelah situasi dirasa aman terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke halaman rumah Saksi Muhammad Nadorudin, selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang diberikan oleh Dul Besit tersebut lalu terdakwa memasukkan kunci T pada rumah kunci kontak dengan cara diputar secara paksa lalu terdakwa membawa keluar sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 menuju pinggir jalan dan menyalakan mesin sepeda motor namun pada saat menyalakan mesin sepeda motor perbuatannya diketahui Saksi Muhammad Nadorudin seketika itu terdakwa dikejar oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Nadorudin dan Saksi Muhammad Nadorudin berhasil memeganggi plangger (bagian belakang sepeda motor) hingga sepeda motor roboh dan jatuh. Pada saat jatuh, terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Saksi Muhammad Nadorudin berteriak “maling... maling...” sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga sekitar sedangkan Dul Besit berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri sepeda motor bersama-sama dengan Dul Besit yaitu diwilayah Tulangan dan Tanggulangin;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Nadorudin yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) dengan Dul Besit yang digunakan terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11XGK448074 No. Mesin : JFZ1E1459842 atas nama Tulus Widodo alamat Dusun Mojo RT. 004 RW. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11 XGK448074 No. Mesin : JFZ1E1459842
3. 1 (satu) buah kunci leter T
4. 3 (tiga) akan kunci leter T
5. 1 (satu) potong jaket levis warna biru muda merk Levi Strauss & Co
6. 1 (satu) celana levis $\frac{3}{4}$ warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Banjarsari RT. 001 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa sedang mengamen dihalte Nguling-Pasuruan dan bertemu dengan Dul Besit dan Dul Besit mengajak terdakwa mengambil

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Dul Besit pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa bersama Dul Besit pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Dul Besit menuju ke arah Tanggulangin – Sidoarjo untuk mencari sasaran tepatnya di Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat melintas didepan rumah Saksi Muhammad Nadorudin, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 di parkir di halaman depan rumah, lalu terdakwa bersama dengan Dul Besit memantau situasi sekitar dengan cara memutar sebanyak 2 (dua) kali, setelah situasi dirasa aman terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke halaman rumah Saksi Muhammad Nadorudin, selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang diberikan oleh Dul Besit tersebut lalu terdakwa memasukkan kunci T pada rumah kunci kontak dengan cara diputar secara paksa lalu terdakwa membawa keluar sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 menuju pinggir jalan dan menyalakan mesin sepeda motor namun pada saat menyalakan mesin sepeda motor perbuatannya diketahui Saksi Muhammad Nadorudin seketika itu terdakwa dikejar oleh Saksi Muhammad Nadorudin dan Saksi Muhammad Nadorudin berhasil memegangi plangger (bagian belakang sepeda motor) hingga sepeda motor roboh dan jatuh. Pada saat jatuh, terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Saksi Muhammad Nadorudin berteriak “maling... maling...” sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga sekitar sedangkan Dul Besit berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri sepeda motor bersama-sama dengan Dul Besit yaitu diwilayah Tulangan dan Tanggulangin;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Nadorudin yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) dengan Dul Besit yang digunakan terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Fajar Hariyanto telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Fajar Hariyanto yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Banjarsari RT. 001 RW. 001 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggulangan Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa sedang mengamen dihalte Nguling-Pasuruan dan bertemu dengan Dul Besit dan Dul Besit mengajak terdakwa mengambil sepeda motor dan disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Dul Besit pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa bersama Dul Besit pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Dul Besit menuju ke arah Tanggulangan – Sidoarjo untuk mencari sasaran tepatnya di Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangan Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada saat melintas didepan rumah Saksi Muhammad Nadorudin, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 di parkir dihalaman depan rumah, lalu terdakwa bersama dengan Dul Besit memantau situasi sekitar dengan cara memutar sebanyak 2 (dua) kali, setelah situasi dirasa aman terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke halaman rumah Saksi Muhammad Nadorudin, selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang diberikan oleh Dul Besit tersebut lalu terdakwa memasukkan kunci T pada rumah kunci kontak dengan cara diputar secara paksa lalu terdakwa membawa keluar sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 menuju pinggir jalan dan menyalakan mesin sepeda motor namun pada saat menyalakan mesin sepeda motor perbuatannya diketahui Saksi Muhammad Nadorudin seketika itu terdakwa dikejar oleh Saksi Muhammad Nadorudin dan Saksi Muhammad Nadorudin berhasil memegangi plangger (bagian belakang sepeda motor) hingga sepeda motor roboh dan jatuh. Pada saat jatuh, terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Saksi Muhammad Nadorudin berteriak “maling... maling...” sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga sekitar sedangkan Dul Besit berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri sepeda motor bersama-sama dengan Dul Besit yaitu diwilayah Tulangan dan Tanggulangan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Nadorudin;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Nadorudin yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) dengan Dul Besit yang digunakan terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Dul Besit ;

Menimbang, bahwa dalam pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih tersebut, Dul Besit berperan untuk mengawasi situasi sedangkan Terdakwa berperan yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih dengan menggunakan kunci T milik Dul Besit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. "Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih adalah dengan memasukkan kunci T pada rumah kunci kontak lalu kunci T tersebut diputar secara paksa sehingga kunci terbuka lalu terdakwa membawa keluar sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 menuju pinggir jalan dan menyalakan mesin sepeda motor namun pada saat menyalakan mesin sepeda motor perbuatannya diketahui Saksi Muhammad Nadorudin seketika itu terdakwa dikejar oleh Saksi Muhammad Nadorudin dan Saksi Muhammad Nadorudin berhasil memegangi plangger (bagian belakang sepeda motor) hingga sepeda motor roboh dan jatuh. Pada saat jatuh, terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi Saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nadorudin berteriak “maling... maling...” sehingga terdakwa berhasil ditangkap warga sekitar sedangkan Dul Besit berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11XGK448074 No. Mesin : JFZ1E1459842 atas nama Tulus Widodo alamat Dusun Mojo RT. 004 RW. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11 XGK448074 No. Mesin : JFZ1E1459842 karena terbukti milik Saksi Muhammad Nadorudin maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nadorudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T dan 3 (tiga) akan kunci leter T karena terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan karena sifat dan bahannya tidak dapat dimusnahkan maka harus ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket levis warna biru muda merk Levi Strauss & Co dan 1 (satu) celana levis ¾ warna abu-abu karena terbukti milik terdakwa yang dipakai pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Hariyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11XGK448074 No. Mesin : JFZ1E1459842 atas nama Tulus Widodo alamat Dusun Mojo RT. 004 RW. 002 Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi S 3157 HO warna putih Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFZ11 XGK448074 No. Mesin : JFZ1E1459842

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nadorudin;

3. 1 (satu) buah kunci leter T

4. 3 (tiga) akan kunci leter T

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

5. 1 (satu) potong jaket levis warna biru muda merk Levi Strauss & Co

6. 1 (satu) celana levis $\frac{3}{4}$ warna abu-abu

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2022, oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H. dan Bambang Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Dendi Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, Sonya Hardini, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

R. A. Didi Ismiatun, SH. M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 788/Pid.B/2022/PN Sda.